



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN NAGARI
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola biaya nagari yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintahan Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintahan Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pememrintahn Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN NAGARI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang masyarakat dan pemerintahan nagari.
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintah diwilayah Kecamatan.

7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ketempat dituju untuk melaksanakan tugas.
12. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ketempat tujuan melaksanakan tugas dalam kecamatan.
13. Perjalanan Dinas Dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju melakukan tugas dalam daerah Kabupaten Dharmasraya.

14. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju melaksanakan tugas keluar daerah Kabupaten Dharmasraya dalam Provinsi Sumatera Barat.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju melaksanakan tugas keluar daerah Kabupaten Dharmasraya luar Provinsi Sumatera barat.
16. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah bukti dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan perjalanan dinas.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas.
19. Standar Biaya adalah alat untuk menganalisa kewajaran belanja nagari dan merupakan biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Nagari.
20. Lumpsum adalah uang yang diberikan sekaligus untuk semua biaya selama melaksanakan perjalanan dinas.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2021;
- b. untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Nagari Tahun Anggaran 2021; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran Pemerintah Nagari Tahun 2021.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Nagari;
- c. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan dinas.

BAB II

KELOMPOK PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. perjalanan dinas dalam kecamatan;
- b. perjalanan dinas dalam daerah;
- c. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi; dan
- d. perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi.

Pasal 5

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas yang meliputi :

- a. Wali Nagari;
- b. Ketua Bamus;
- c. Anggota Bamus;
- d. Perangkat Nagari;
- e. Unsur Staf Perangkat Nagari;
- f. Lembaga-lembaga lainnya; dan
- g. Unsur Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan perjalanan dinas keluar tempat kedudukan dalam kecamatan dengan jarak tempuh lebih 4 Km.
- (2) Perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan adanya undangan.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau dengan jarak tempuh lebih dari 12 KM.

BAB III

PERSYARATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Untuk melakukan perjalanan dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. SPT;
- b. SPPD; dan
- c. Persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditandatangani oleh :

- a. Bupati/Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi atau Sekretaris Daerah apabila Bupati/ Wakil Bupati berhalangan;
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;
- c. Camat untuk perjalanan dinas dalam daerah;
- d. Wali nagari untuk Perjalanan Dinas Dalam kecamatan; dan
- e. Ketua Bamus Nagari untuk perjalanan Dinas Dalam kecamatan yang dilakukan ketua dan anggota bamus;

(2) SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditandatangani oleh :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi;
- b. Camat untuk perjalanan dinas Luar daerah dalam Provinsi;

- c. Wali nagari untuk perjalanan dinas dalam daerah dan dalam Kecamatan; dan
 - d. Ketua Bamus untuk perjalanan dinas dalam daerah dan dalam kecamatan yang dilaksanakan oleh ketua dan anggota bamus.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dipersyaratkan bagi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, yang dilakukan selain dalam rangka menghadiri undangan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Persetujuan Camat untuk melaksanakan perjalanan luar daerah dalam provinsi, diberikan atas permohonan wali nagari;
 - b. Persetujuan Bupati untuk melaksanakan perjalanan luar daerah luar provinsi, diberikan atas permohonan wali nagari kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan dasar pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB IV

LAMA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi dan *perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam* 1(satu) bulan paling banyak 12 (dua belas) hari.

- (2) Untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka melakukan konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang atau sama 100 km diberikan waktu perjalanan dinas 1 (satu) hari;
 - b. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan diatas 100 - 250 km waktu perjalanan dinas diberikan 2 (dua) hari; dan
 - c. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan dinas diatas 250 km diberikan 3 (tiga) hari;
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke-Kementerian di Jakarta paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan menggunakan transportasi darat diberikan paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Khusus perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai diberikan paling lama 6 (enam) hari.
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan sharing informasi/ study banding dan/ atau peningkatan wawasan aparatur daerah ke luar daerah dalam provinsi diberikan paling lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota tujuan dan paling lama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) daerah Kabupaten/Kota tujuan, dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua).
- (7) Untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan sharing informasi/ study banding dan/ atau peningkatan wawasan aparatur daerah ke luar daerah luar provinsi diberikan paling lama 5 (lima) hari untuk 2 (dua) daerah Kabupaten/Kota tujuan.
- (8) Setiap melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas harus membuat laporan Perjalanan Dinas.

- (9) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada :
- Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi;
 - Camat untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
 - Wali Nagari untuk perjalanan dinas dalam daerah dan dalam kecamatan.
- (10) Format Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- Komponen Biaya Perjalanan Dinas dalam Kecamatan dan perjalanan dinas dalam daerah hanya dibayarkan uang harian.
- Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi terdiri dari :
 - Uang harian;
 - Biaya Penginapan/hari; dan
 - Biaya Transportasi.
- Komponen Biaya Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang menggunakan kendaraan umum transportasi darat/ transportasi laut terdiri dari :
 - Uang harian;
 - Biaya Penginapan/hari;
 - Biaya Transportasi; dan
 - Biaya Tiket Transportasi laut.
- Komponen Biaya Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang menggunakan Pesawat Udara terdiri dari:
 - Uang harian;
 - Biaya Penginapan/hari;
 - Biaya Transportasi Lokal PP;
 - Tiket Pesawat yang dilampiri bordingpass; dan
 - Biaya Taksi Tempat Tujuan.

Pasal 11

Uang harian sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 12

- (1) Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk penginapan dihotel atau tempat lain.
- (2) Dalam hal biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel tidak digunakan, maka biaya penginapan diberikan secara lumsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan tempat tujuan.

Pasal 13

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dengan batasan tertinggi.

Pasal 14

Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi ke provinsi, maka akomodasi dan uang hariannya adalah sebagai berikut :

- a. apabila penyelenggara tidak menyediakan akomodasi, maka akomodasi dibayar riil cost dan uang harian dibayar 100%;

- b. apabila penyelenggara menyediakan akomodasi maka uang harian dibayar 60%, kecuali hari keberangkatan dan kepulangan dibayar 100%

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan/bimbingan teknis/ lokakarya/ sosialisasi yang akomodasi ditanggung oleh panitia yang pelaksanaannya 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari, diberikan uang harian sebesar 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan serta sebesar 60% selama pelaksanaan bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikutip pelatihan/bimbingan teknis/lokakarya/ sosialisasi yang akomodasinya ditanggung oleh panitia yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari oleh panitia dapat diberikan uang harian sebesar 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan serta uang harian kunjungan lapangan paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi yang tidak disediakan asrama/penginapan, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 100%.
- (4) Dalam rangka mengikuti/ menghadiri kegiatan berdasarkan undangan yang membayar kontribusi, yang dilaksanakannya 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari, diberikan uang harian sebesar 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan serta sebesar 60% selama pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksanaan perjalanan dinas yang berada dinagari dalam Kecamatan Pulau Punjung ke Ibukota Kabupaten dapat dibayarkan apabila melampirkan undangan.
- (2) Perjalanan dinas dapat menggunakan transportasi darat, laut atau udara berdasarkan kebutuhan.
- (3) Perjalanan Dinas menggunakan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan biaya transportasi.
- (4) Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.

Pasal 17

Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Kaur Keuangan Nagari.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPT;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan;
 - c. bill hotel/ penginapan (jika menginap);
 - d. tiket pesawat;
 - e. biaya transportasi;
 - f. laporan perjalanan dinas; dan
 - g. daftar kwitansi perhitungan biaya perjalanan dinas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap standar perjalanan dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Pemerintahan Nagari mengacu pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

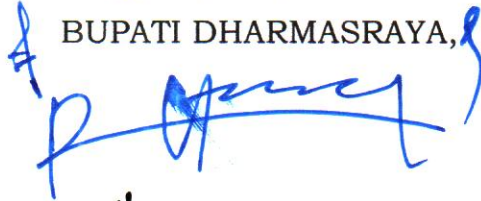
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

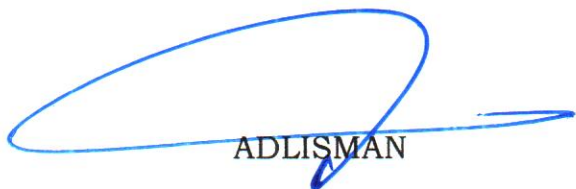
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTISNO

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020

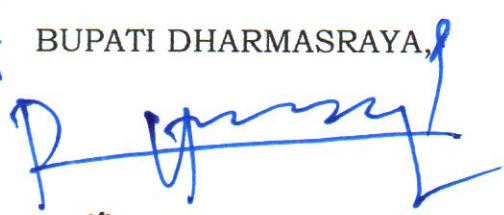
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAHAN NAGARI KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS NAGARI	
LAPORAN PERJALANAN DINAS	
TENTANG	
I. Pendahuluan a. Umum/ latar belakang b. Landasan hukum c. Maksud dan Tujuan II. Kegiatan yang dilaksanakan III. Hasil yang dicapai IV. Kesimpulan V. Saran VI. Penutup	
Dibuat di pada tanggal Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan N a m a	

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTANA RISKa

7 n

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 44 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
 PEMERINTAHAN NAGARI KABUPATEN
 DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Standar Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

No	Uraian	Dalam Nagari (Rp)/ hari		
		Staf Perangkat Nagari, lembaga- lembaga lainnya, unsur masyarakat	Anggota Bamus/ Perangkat Nagari	Wali Nagari/Ketua Bamus
1	2	3	4	5
1.	Uang Harian	80.000	80.000	90.000

B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Uraian	Dalam Kabupaten (Rp)/ hari		
		Staf Perangkat Nagari, lembaga- lembaga lainnya, unsur masyarakat	Anggota Bamus/ Perangkat Nagari	Wali Nagari/Ketua Bamus
1	2	3	4	5
1.	Uang Harian	110.000	110.000	120.000

C. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	Uraian	Luar Daerah Dalam Provinsi (Rp)/ hari		
		Staf Perangkat Nagari, lembaga- lembaga lainnya, unsur masyarakat	Anggota Bamus/ Perangkat Nagari	Wali Nagari/Ketua Bamus
1	2	3	4	5
1	Uang Harian	250.000	250.000	350.000
2	Akomodasi/ Penginapan	650.000	650.000	650.000
3	Biaya Transportasi	200.000	200.000	200.000

D. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No	Uraian	Luar Daerah Luar Provinsi (Rp)/ hari		
		Staf Perangkat Nagari, lembaga- lembaga lainnya, unsur masyarakat	Anggota Bamus/ Perangkat Nagari	Wali Nagari/ Ketua Bamus
1	2	3	4	5
1	Aceh			
	Biaya Penginapan/Hari	556.000	556.000	556.000
	Uang Harian/Hari	300.000	340.000	340.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	123.000	123.000	123.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost

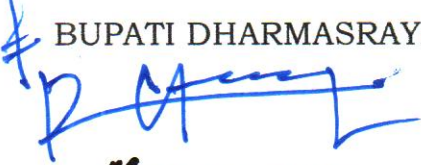
2	Sumatera Utara			
	Biaya Penginapan/ Hari	530.000	530.000	530.000
	Uang Harian/ Hari	310.000	310.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	232.000	232.000	232.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
3	Riau/ Pekanbaru			
	Biaya Penginapan/ Hari	852.000	852.000	852.000
	Uang Harian/ Hari	310.000	310.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	94.000	94.000	94.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
4	Kepulauan Riau			
	Biaya Penginapan/ Hari	792.000	792.000	792.000
	Uang Harian/ Hari	310.000	310.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	137.000	137.000	137.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
5	Jambi			
	Biaya Penginapan/ Hari	580.000	580.000	580.000
	Uang Harian/ Hari	310.000	310.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	147.000	147.000	147.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
6	Sumatera Selatan			
	Biaya Penginapan/ Hari	861.000	861.000	861.000
	Uang Harian/ Hari	320.000	320.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	128.000	128.000	128.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
7	Lampung			
	Biaya Penginapan/ Hari	580.000	580.000	580.000
	Uang Harian/ Hari	320.000	320.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	167.000	167.000	167.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
8	Bengkulu			
	Biaya Penginapan/ Hari	630.000	630.000	630.000
	Uang Harian/ Hari	320.000	320.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	109.000	109.000	109.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost

9	Bangka Belitung			
	Biaya Penginapan/ Hari	622.000	622.000	622.000
	Uang Harian/ Hari	350.000	350.000	390.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	90.000	90.000	90.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
10	Banten			
	Biaya Penginapan/ Hari	718.000	718.000	718.000
	Uang Harian/ Hari	310.000	310.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	446.000	446.000	446.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
11	Jawa Barat			
	Biaya Penginapan/ Hari	570.000	570.000	570.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	166.000	166.000	166.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
12	DKI Jakarta			
	Biaya Penginapan/ Hari	730.000	730.000	730.000
	Uang Harian/ Hari	500.000	500.000	510.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	256.000	256.000	256.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
13	Jawa Tengah			
	Biaya Penginapan/ Hari	600.000	600.000	600.000
	Uang Harian/ Hari	340.000	340.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	75.000	75.000	75.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
14	DI Yogyakarta			
	Biaya Penginapan/ Hari	845.000	845.000	845.000
	Uang Harian/ Hari	390.000	390.000	400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	118.000	118.000	118.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
15	Jawa Timur			
	Biaya Penginapan/ Hari	664.000	664.000	664.000
	Uang Harian/ Hari	380.000	380.000	390.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	195.000	195.000	195.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost

16	Bali			
	Biaya Penginapan/ Hari	910.000	910.000	910.000
	Uang Harian/ Hari	450.000	450.000	460.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	159.000	159.000	159.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
17	Nusa Tenggara Barat			
	Biaya Penginapan/ Hari	580.000	580.000	580.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	231.000	231.000	231.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
18	Nusa Tenggara Timur			
	Biaya Penginapan/ Hari	550.000	550.000	550.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	108.000	108.000	108.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
19	Kalimantan Barat			
	Biaya Penginapan/ Hari	538.000	538.000	538.000
	Uang Harian/ Hari	350.000	350.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	135.000	135.000	135.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
20	Kalimantan Tengah			
	Biaya Penginapan/ Hari	659.000	659.000	659.000
	Uang Harian/ Hari	330.000	330.000	340.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	111.000	111.000	111.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
21	Kalimantan Selatan			
	Biaya Penginapan/ Hari	540.000	540.000	540.000
	Uang Harian/ Hari	350.000	350.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	150.000	150.000	150.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
22	Kalimantan Timur			
	Biaya Penginapan/ Hari	804.000	804.000	804.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	450.000	450.000	450.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost

23	Kalimantan Utara			
	Biaya Penginapan/ Hari	804.000	804.000	804.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	102.000	102.000	102.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
24	Sulawesi Utara			
	Biaya Penginapan/ Hari	782.000	782.000	782.000
	Uang Harian/ Hari	340.000	340.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	138.000	138.000	138.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
25	Gorontalo			
	Biaya Penginapan/ Hari	764.000	764.000	764.000
	Uang Harian/ Hari	300.000	300.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	240.000	240.000	240.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
26	Sulawesi Barat			
	Biaya Penginapan/ Hari	704.000	704.000	704.000
	Uang Harian/ Hari	380.000	380.000	390.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	313.000	313.000	313.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
27	Sulawesi Selatan			
	Biaya Penginapan/ Hari	732.000	732.000	732.000
	Uang Harian/ Hari	400.000	400.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	145.000	145.000	145.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
28	Sulawesi Tengah			
	Biaya Penginapan/ Hari	951.000	951.000	951.000
	Uang Harian/ Hari	340.000	340.000	350.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	165.000	165.000	165.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
29	Sulawesi Tenggara			
	Biaya Penginapan/ Hari	786.000	786.000	786.000
	Uang Harian/ Hari	350.000	350.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	171.000	171.000	171.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost

30	Maluku			
	Biaya Penginapan/ Hari	667.000	667.000	667.000
	Uang Harian/ Hari	350.000	350.000	360.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	240.000	240.000	240.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
31	Maluku Utara			
	Biaya Penginapan/ Hari	600.000	600.000	600.000
	Uang Harian/ Hari	410.000	410.000	410.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	215.000	215.000	215.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
32	Papua			
	Biaya Penginapan/ Hari	829.000	829.000	829.000
	Uang Harian/ Hari	550.000	550.000	560.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	431.000	431.000	431.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost
33	Papua Barat			
	Biaya Penginapan/ Hari	718.000	718.000	718.000
	Uang Harian/ Hari	450.000	450.000	460.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan/kali	182.000	182.000	182.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000
	Tiket Pesawat	riil cost	riil cost	riil cost

BUPATI DHARMASRAYA, 1

 # SUTAN RISK A

7 21